



PENETAPAN

No. 19/Pdt.P/2018/PN.Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

MUHAMMAD YASINOLLAH Lahir di Sumbawa Besar, 24 November 1969, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Cendrawasih, RT002/RW006, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 6 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 6 Maret 2018 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor: 19/Pdt.P/2018/PN.Sbw telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama ASIAH dan mempunyai anak kandung 1 (satu) orang bernama JIHAN ASHIVA AGATA, lahir di Sumbawa Besar tanggal 6 September 2015;
2. Bahwa Anak Pemohon yang diberi nama JIHAN ASHIVA AGATA Lahir di Sumbawa Besar pada tanggal 6 September 2015 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas

Halaman 1 dari 9 Penetapan No.19/Pdt.P/2018/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, tanggal 28 Februari 2017 atas nama JIHAN ASHIVA AGATA;

3. Bahwa dalam Akta Kenal Lahir Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa tersebut keliru/salah mencantumkan nama dan Tahun Lahir Anak Pemohon tercetak nama JIHAN ASHIVA AGATA lahir di Sumbawa Besar tanggal 6 September 2015 seharusnya nama anak Pemohon JIHAN ASSYFFA AGATHA lahir di Sumbawa Besar Tanggal 6 September 2014;
4. Bahwa untuk kepentingan Anak Pemohon dan demi masa depan Anak Pemohon maka dari itu Pemohon bermaksud merubah nama Anak Pemohon yang tercatat dalam Akta Kenal Lahir Anak Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan kami dan mohon Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Perbaikan nama dan Tahun Lahir Anak Pemohon yang tercatat dalam Akta Kenal Lahir Anak Pemohon semula bernama **JIHAN ASHIVA AGATA** lahir di Sumbawa Besar tanggal 6 September 2015 diperbaiki menjadi atas nama **JIHAN ASSYFFA AGATHA, Lahir di Sumbawa Besar tanggal 6 September 2014;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon Agar membawa salinan Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mencatat Pergantian /Perubahan nama Anak Pemohon dalam tahun buku yang sedang berjalan ;
4. Segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Atau mohon Penetapan lain yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah Surat

Halaman 2 dari 9 Penetapan No.19/Pdt.P/2018/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa, tanggal 28 Februari 2017, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, tanggal 21 November 2011 Nomor : 246/26/XI/2011, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammad Yasinollah Nomor : 5204083101088679, diberi tanda P-3.
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Muhammad Yasinollah. NIK : 5204082411690002 diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ASIAH NIK 5204145010720002 diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Brang Biji, tanggal 05 Maret 2018, Nomor : 475/171/III/BBJ/2018, diberi tanda P-6.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan bukti asli maupun fotokopinya, sehingga untuk selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL KADIR TAYEB

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama ASIAH dan mempunyai anak kandung 1 (satu) orang bernama JIHAN

Halaman 3 dari 9 Penetapan No.19/Pdt.P/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASSYFFA AGATHA, lahir di Sumbawa Besar tanggal 6 September 2014;

- Bahwa Anak Pemohon tersebut telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, tanggal 28 Februari 2017;
- Bahwa dalam Akta Kenal Lahir Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa tersebut keliru/salah mencantumkan nama dan Tahun Lahir Anak Pemohon tercetak nama JIHAN ASHIVA AGATA lahir di Sumbawa Besar tanggal 6 September 2015 seharusnya nama anak Pemohon JIHAN ASSYFFA AGATHA lahir di Sumbawa Besar Tanggal 6 September 2014;
- Bahwa untuk kepentingan Anak Pemohon dan demi masa depan Anak Pemohon maka dari itu Pemohon bermaksud merubah nama Anak Pemohon yang tercatat dalam Akta Kenal Lahir Anak Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi HADIATULLAH

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama ASIAH dan mempunyai anak kandung 1 (satu) orang bernama JIHAN ASSYFFA AGATHA, lahir di Sumbawa Besar tanggal 6 September 2014;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, tanggal 28 Februari 2017;
- Bahwa dalam Akta Kenal Lahir Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa tersebut keliru/salah mencantumkan nama dan Tahun Lahir Anak Pemohon tercetak nama JIHAN ASHIVA AGATA lahir di Sumbawa Besar tanggal 6 September

Halaman 4 dari 9 Penetapan No.19/Pdt.P/2018/PN.Sbw



2015 seharusnya nama anak Pemohon JIHAN ASSYFFA AGATHA

lahir di Sumbawa Besar Tanggal 6 September 2014;

- Bahwa untuk kepentingan Anak Pemohon dan demi masa depan Anak Pemohon maka dari itu Pemohon bermaksud merubah nama Anak Pemohon yang tercatat dalam Akta Kenal Lahir Anak Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikannya di dalam surat Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta bukti saksi sejumlah 2 (dua) orang, yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa inti dari maksud permohonan Pemohon adalah mengajukan perbaikan pencatatan nama dan tahun lahir Anak Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran Anak Pemohon Pemohon (Bukti Surat P-1);

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 13 KUHPdata menguraikan bahwa jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa untuk mengadakan penambahan atau pembetulan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHPdata hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-1** yang diajukan oleh Pemohon menunjukkan bahwa Kutipan Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, sehingga Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-6**, Pemohon bersama dengan **ASIAH** adalah orang tua kandung dari anak perempuan yang bernama **JIHAN ASSYFFA AGATHA** yang masih dibawah umur, sehingga anak tersebut belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, oleh karenanya Pemohon berwenang untuk mewakili anak tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mengajukan perbaikan pencatatan nama dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama **JIHAN ASSYFFA AGATHA** dari yang tercantum sebelumnya dalam akta lahirannya (bukti surat **P-1**), demi mewujudkannya suatu kepastian hukum bagi Pemohon, maka Hakim berhak untuk membenarkannya sepanjang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** tertulis dan terbaca bahwa nama dan tahun kelahiran anak Pemohon adalah tertulis dan terbaca **JIHAN**

Halaman 6 dari 9 Penetapan No.19/Pdt.P/2018/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASHIVA AGATA lahir di **Sumbawa Besar, 6 September 2015**, yang mana penulisan nama dan bulan kelahiran anak Pemohon tersebut berbeda dengan bukti surat **P-3 dan P-6** yang diajukan oleh Pemohon yang masing-masing tertulis dan terbaca bernama **JIHAN ASSYFFA AGATHA** lahir di Sumbawa Besar, 6 September 2014;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya suatu kepastian hukum bagi anak Pemohon, maka seharusnya adanya suatu keseragaman data untuk setiap dokumen kependudukan yang dipergunakan bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya menginginkan agar di dalam akta kelahiran anaknya tersebut supaya nama dan tahun lahirannya tertulis dan terbaca **JIHAN ASSYFFA AGATHA** lahir di Sumbawa Besar, 6 September 2014 yang mana hal tersebut adalah sejalan dengan bukti surat bertanda **P-3 dan P-6** serta keterangan dari para saksi yang diajukan menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama **JIHAN ASSYFFA AGATHA** lahir di Sumbawa Besar, 6 September 2014, sehingga Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan hukum, sehingga layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena sebelumnya nama anak Pemohon telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa berdasarkan bukti surat bertanda **P-1**, maka Hakim memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, agar mencatat perbaikan yang dimaksud dalam sebuah register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan No.19/Pdt.P/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan nama anak Pemohon yang bernama **JIHAN ASHIVA AGATA** lahir di Sumbawa Besar, 6 September 2015, diperbaiki pencatatannya menjadi **JIHAN ASSYFFA AGATHA** lahir di Sumbawa Besar, 6 September 2014;
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk mencatat perbaikan yang dimaksud dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah **Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan pada **Hari Selasa, Tanggal 13 Maret 2018** oleh **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan pada hari itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **H. SUKARDI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **PEMOHON**;

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. SUKARDI, S.H.

I GUSTI LANANG INDRA P., S.H., M.H.



Perincian Biaya :

- PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000
- ATK	:	Rp	50.000
- Biaya Panggilan	:	Rp	100.000
- PNBP Panggilan	:	Rp	5.000
- Sumpah	:	Rp	20.000
- Meterai	:	Rp	6.000
- Biaya Redaksi	:	Rp	5.000
Jumlah	:	Rp	216.000

(dua ratus enam belas ribu rupiah)